



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Ketingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 267/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA BINA DESA CENTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 0632/E2/DT.01.01/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Tawaran Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa);
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PPK Ormawa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk personil (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) untuk diangkat sebagai Tim Pengelola PPK Ormawa Bina Desa Center;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pengelola Bina Desa Center Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA BINA DESA CENTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Bina Desa Center Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Bina Desa Center Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjalankan Program Penguatan Kapasitas (PPK) Ormawa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembimbing bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui koordinasi Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- KEEMPAT : Pengelola Bina Desa Center sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut mulai 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan di disampaikan kepada yth;

1. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 267/UN27 /HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENGELOLA BINA DESA CENTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023

No	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	196107171986011001	Penanggungjawab 1
2.	Dr. Sutanto, S.Si., DEA	197103021996031001	Penanggungjawab 2
3.	Rysca Indreswari, S.Pt., M.Si.	198307062008122001	Ketua
4.	Eksa Rusdiyana, SP., M.Sc.	198510192019031007	Sekretaris
5.	Dr. Suminah, M.Si.	196610012000032001	Anggota
6.	Dra. AM Yuni Parwyanti, M.Si.	196606121993032002	Anggota
7.	Umi Widyastuti, S.E.	197603192007012001	Anggota
8.	Dwiana Kusmartanti, S.Pd.	1990032820150401	Anggota
9.	Sariyanto	197609072008101001	Anggota
10.	Dhimastuti Setyo Wahyuningsih	1989091520150401	Anggota

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

